



**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA
RESIDIVIS DALAM PROSES PENYIDIKAN (PERSPEKTIF
HUKUM ACARA PIDANA)**

*LEGAL STUDY OF PROTECTION OF RIGHTS OF RECIDIVIST
SUSPECTS IN THE INVESTIGATION PROCESS (A CRIMINAL
PROCEDURE LAW PERSPECTIVE)*

Sabarul Yaqin

Universitas Islam Al-Azhar
E-Mail : haikal.yaqin@gmail.com

Fathur Rauzi

Universitas Islam Al-Azhar
E-Mail : fathur.rauzi@unizar.ac.id

L. Ahmad Tijani Isnaini

Universitas Islam Al-Azhar
E-Mail : ahmadtijaniisnaini@unizar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana Kajian Yuridis Perlindungan Hak Tersangka Residivis Dalam Proses Penyidikan Persepektif Hukum Acara Pidana dan bagaimana Perlindungan Hukum Hak Tersangka Residivis Dalam Proses Penyidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusi. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif dimana penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Dari hasil analisis Kajian Yuridis Perlindungan Hak Tersangka Residivis dalam Proses Penyidikan (Perspektif Hukum Acara Pidana) Perlindungan hak tersangka residivis merupakan bagian penting dalam menjamin keadilan dalam proses penyidikan. Meskipun KUHAP telah mengatur hak-hak tersangka secara normatif, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya diskriminasi, pemberatan pidana, dan stigma sosial terhadap residivis. Ketimpangan kekuasaan antara penyidik dan tersangka serta kurangnya pemahaman hukum sering menyebabkan pelanggaran hak. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum yang konsisten dan pengawasan yang ketat agar proses penyidikan berjalan adil dan tidak diskriminatif. Perlindungan Hukum Hak Tersangka Residivis dalam Proses Penyidikan (Perspektif Hak Asasi Manusia) Dalam perspektif HAM, perlindungan terhadap tersangka residivis menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, tanpa memandang latar belakang pelanggaran hukum sebelumnya. Meskipun KUHAP dan UU HAM menjamin hak dasar tersangka, seperti bantuan hukum dan perlakuan adil, pelanggaran masih sering terjadi. Diperlukan pendekatan sistem peradilan yang terpadu serta komitmen negara untuk memperkuat pengawasan, memberikan edukasi hukum, dan mendukung reintegrasi sosial guna mewujudkan keadilan yang berkeadaban.

Kata Kunci: *Perlindungan Hak; Residivis; Penyidikan; Hukum Acara Pidana.*

Abstract

This study aims to examine and analyze how the Juridical Study of the Protection of the Rights of Recidivist Suspects in the Investigation Process from the Perspective of Criminal Procedure Law and how the Legal Protection of the Rights of Recidivist Suspects in the Investigation Process from the Perspective of Human Rights. The legal research method used is normative legal research where legal research lays down law as a norm system building. From the results

of the analysis of the Juridical Study on the Protection of the Rights of Recidivist Suspects in the Investigation Process (Criminal Procedure Law Perspective), the protection of the rights of recidivist suspects is an important part in ensuring justice in the investigation process. Although the Criminal Procedure Code has regulated the rights of suspects normatively, practices in the field still show discrimination, criminal charges, and social stigma against recidivists. The power imbalance between investigators and suspects and a lack of understanding of the law often lead to rights violations. Therefore, consistent law enforcement and strict supervision are needed so that the investigation process runs fairly and non-discriminatory. Legal Protection of the Rights of Recidivist Suspects in the Investigation Process (Human Rights Perspective) From a human rights perspective, the protection of recidivist suspects emphasizes the importance of respect for human dignity, regardless of the background of previous violations of the law. Although the Criminal Code and the Human Rights Law guarantee the basic rights of suspects, such as legal aid and fair treatment, violations still occur frequently. An integrated judicial system approach and the state's commitment to strengthen supervision, provide legal education, and support social reintegration to realize civilized justice are needed.

Keywords: Protection of Rights; Recidivism; Investigation; Criminal Procedure Law.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan tersangka adalah “seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Hal ini menjelaskan bahwa saat seseorang dinyatakan menjadi tersangka berarti sudah ada bukti permulaan bahwa dia patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti tersebut bisa saja berupa laporan ke polisi ditambah alat bukti lain yang sah. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 17 KUHAP bahwa: “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Dalam pengaturan lebih lanjut mengenai bukti permulaan dalam penjatuhan pidana diatur pada Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Pengaturan tentang alat bukti yang sah diatur pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang berisi: “alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan Terdakwa”. Namun status tersangka baru diduga melakukan tindak pidana dan belum tentu bersalah. Sehubungan dengan ini, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:

Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi penyidikan dinamakan prinsip akusatur atau *accusatory procedure (accusatory system)*. Prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan:

1. Adalah subjek; bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri,
2. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah kesalahan (tindak pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa. Kearah itulah pemeriksaan ditujukan.¹

M. Jordan, Sofyan Nur dan Erwin mengutip pendapat J.C.T Simorangkir dalam *Pampas Law Journal*, yang dimaksud dengan hukum Acara Pidana adalah “hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilakukan”.

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, Edisi Kedua, Cet. Ke-17, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 40.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Menurut Soerjono Soekanto yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, kaidah hukum dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.²

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kajian Yuridis Perlindungan Hak Tersangka Residivis Dalam Proses Penyidikan: Persepektif Hukum Acara Pidana

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perlindungan hak-hak tersangka, termasuk tersangka yang merupakan residivis, menjadi isu penting dalam proses penyidikan. Hal ini terkait dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pembahasan lanjutan ini akan membahas pengaturan perlindungan hukum hak tersangka residivis dalam proses penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta perspektif hukum acara pidana.

1. Definisi dan Konsep Residivis

Residivis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengulangi tindak pidana setelah sebelumnya telah dijatuhi hukuman. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, residivis diatur dalam berbagai pasal di KUHP. Menurut Pasal 137 KUHP, seorang pelaku tindak pidana dapat dikategorikan sebagai residivis jika ia melakukan kejahatan yang sama dalam jangka waktu tertentu setelah menjalani hukuman.³

2. Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan

Sesuai dengan Pasal 50 hingga Pasal 66 KUHAP, tersangka memiliki serangkaian hak yang harus dihormati oleh penyidik. Beberapa hak tersebut meliputi:

- a) Hak Untuk Segera Mendapatkan Pemeriksaan, Tersangka berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik dan perkaranya diajukan kepada penuntut umum.
- b) Hak Untuk Diberitahukan Dengan Jelas, Tersangka berhak mendapatkan penjelasan mengenai tuduhan yang dihadapinya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
- c) Hak Untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas Tersangka berhak memberikan , keterangan tanpa tekanan dari pihak manapun.
- d) Hak Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum, Tersangka berhak untuk mendapatkan penasihat hukum dan berkomunikasi dengan mereka tanpa adanya intervensi.
- e) Hak Untuk Mengajukan Saksi, Tersangka juga berhak untuk menghadirkan saksi-saksi yang dapat mendukung pembelaannya.

² Rajbir Kaur Alias Pinky, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Hak Aksesibilitas Dan Pelayanan Publik Bagi Kaum Disabilitas Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Di Kota Batam* (Studi Kasus Di Disdukcapil Dan Bpjs Batam), 2018. UIB Repository © 2018.

³ Moh. Elson I.M.Tandesa Dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian", Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 1, No. 3 May 2024, hlm. 374.

- f) Perlindungan Khusus bagi Residivis, Dalam konteks tersangka residivis, perlindungan hak-hak mereka menjadi lebih kompleks. Meskipun mereka memiliki hak-hak yang sama dengan tersangka lainnya, ada beberapa pertimbangan tambahan yang perlu diperhatikan:⁴
- 1) Pemberatan Pidana, *Residivis* sering kali menghadapi pemberatan pidana. Menurut Pasal 393 KUHP, hukuman bagi residivis dapat ditambah hingga dua kali lipat dari ancaman pidana pokok.⁵ Hal ini dapat mempengaruhi cara penyidikan dilakukan serta hak-hak tersangka selama proses tersebut.
 - 2) Kewenangan Penegak Hukum, Penegak hukum memiliki kewenangan lebih besar dalam menangani kasus-kasus residivis. Hal ini dapat menciptakan potensi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat.
 - 3) Aspek Psikologis dan Sosial, *Residivisme* sering kali berkaitan dengan faktor sosial dan psikologis yang mendalam. Oleh karena itu, pendekatan dalam penyidikan harus mempertimbangkan aspek-aspek ini untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka tetap terjaga.
 - 4) Tantangan dalam Perlindungan Hak Tersangka Residivis Meskipun terdapat pengaturan hukum yang jelas mengenai hak-hak tersangka, implementasinya sering kali menemui tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain:
 - a) *Stigma Sosial*, *Residivis* sering kali mengalami stigma sosial yang dapat mempengaruhi perlakuan mereka selama proses hukum. Hal ini dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia.
 - b) Kurangnya Pemahaman tentang Hak-Hak Hukum, Banyak tersangka, terutama dari kalangan masyarakat kurang mampu, tidak memahami sepenuhnya hak-hak mereka dalam proses hukum. Ini dapat mengakibatkan mereka tidak memanfaatkan hak-hak tersebut secara optimal.
 - c) Praktik Penyidikan yang Tidak Adil, Dalam beberapa kasus, praktik penyidikan mungkin tidak sesuai dengan ketentuan hukum, seperti penggunaan metode intimidasi atau pemaksaan dalam pengambilan keterangan.

2. Perlindungan Hukum Hak Tersangka *Residivis* Dalam Proses Penyidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Perlindungan tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHAP dimana dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang terjadi di masyarakat Negara Indonesia telah memiliki unsur-unsur Sistem Peradilan Pidana (SPP) memiliki resultan dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama sebagaimana dijelaskan bahwa dimulai dari pembuat Undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut.

Kemudian Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan pelaksana penegakan aturan hukum, menentukan kebijakan dalam penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, Pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan yang menentukan apakah benar terdapat hak untuk memidana dan kalau benar berapa besar pidananya. Dan akhirnya, Pemasarakatan sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan Pengadilan memiliki kebijakan dalam “merawat” terpidana dan mengusahakannya kembali ke masyarakat. Untuk itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal,

⁴ https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-residivis-lt5291e21f1ae59/diakses_pada_tanggal_16_Januari_2025,pukul_15:52_WITA.

⁵ Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

yang berarti harus ada keterpaduan kerja. Ini yang secara singkat dinamakan “pendekatan terpadu” (*integrated approach*).⁶ Kualitas hasil penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan mempengaruhi kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas penuntutan oleh Kejaksaan akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh hakim. Demikian pula seterusnya, kualitas putusan pidana akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan putusan berupa pembinaan dan pasyarakatan narapidana oleh Pasyarakatan. Disamping itu, di dalam sistem yang terpadu tersebut akan terjadi pula mekanisme *check and balances* diantara sub sistem penegakan hukum, sedemikian sehingga pada masing-masing tahapan proses pidana, akan terjadi mekanisme kerja sama, saling mengawasi dan mengimbangi diantara sub sistem-sub sistem penegakan hukum. Sistem yang terpadu tersebut akan terjadi pula mekanisme *check and balances* diantara sub sistem penegakan hukum, sedemikian sehingga pada masing-masing tahapan proses pidana, akan terjadi mekanisme kerja sama, saling mengawasi dan mengimbangi diantara sub sistem-sub sistem penegakan hukum. Pendekatan kesisteman dengan mekanisme *check and balances* tersebut, terlihat secara nyata, misalnya pada tahap *pra ajudikasi*. Dalam tahapan tersebut, KUHAP mengatur bahwa wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan penahanan dan penyidikan, yang meliputi pemeriksaan, pemberkasan dan pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum, diberikan kepada sub sistem Kepolisian.

Sementara wewenang pengelolaan tempat penahanan dan perawatan terhadap tersangka, diberikan kepada sub sistem lain, yakni Pasyarakatan. Terkait dengan pemberian hak-hak tersangka maka yang bertanggungjawab adalah aparat yang melakukan penahanan dan institusi tempat menahan. Oleh karenanya ketentuan mengenai penahanan tersebut, dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan KUHAP). Penahanan tersangka di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah menjelaskan tentang perlindungan hak Tersangka/Terdakwa atau Tersangka.

Walaupun batas-batas wewenang telah digariskan didalam KUHAP, namun penerapannya dalam praktek sering menyimpang, baik pada tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan reaksi dan kritik keras dari korban kejahatan maupun dari masyarakat terhadap perilaku negatif aparat penegak hukum. Rumusan KUHAP salah satu permasalahan mengenai penahanan tetap aktual dibicarakan, karena berhubungan erat dengan Hak Asasi Manusia. Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah mengandung tentang perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa dan hal ini merupakan batas-batas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Sesuai dengan tujuan KUHAP yang lebih baik, yang memberi perlindungan kepada hak-hak tersangka dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum. Walaupun batas-batas wewenang telah digariskan didalam KUHAP, namun penerapannya dalam praktek sering menyimpang, baik pada tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan reaksi dan kritik keras dari korban kejahatan maupun dari masyarakat terhadap perilaku negatif aparat penegak hukum. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa: Pasal 20 (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.

Hak-hak tersangka dalam proses penyidikan atau dengan kata lain hak-hak tersangka yang termaktub di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) wajib diberikan kepada pelaku tindak pidana (tersangka) selama mereka dalam masa penyidikan Kepolisian. Berdasarkan uraian tentang hak-hak tersangka sebagaimana telah dikemukakan di atas, kiranya

6 Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 93.

dapat dilihat dengan jelas komitmen dan ketegasan KUHAP tentang perlunya pemenuhan hak-hak tersangka demi terwujudnya sebuah proses peradilan pidana yang adil. Dengan demikian kiranya dapat dikatakan bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa merupakan perwujudan dari Asas-asas KUHAP yang menjadi ruh dari peradilan pidana, sehingga pemenuhan terhadap hak-hak tersangka, merupakan alat ukur yang sah terhadap komitmen bangsa kita terhadap penegakan hukum yang adil. Selanjutnya Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa hak-hak tersangka yang perlu dilindungi dalam proses peradilan pidana yang dibatasi dalam KUHAP adalah:

1. Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun;
2. Praduga tidak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa dimuka Pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;
8. Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.⁷

Berdasarkan paparan mengenai perlindungan hak-hak tersangka di atas, semakin jelaslah kiranya peran dan posisi KUHAP, yang demikian strategis dalam pencapaian tujuan penegakan hukum yang hakiki, yakni terjadinya proses penegakan hukum yang adil (*due process of law*), dimana di dalamnya hak-hak pelanggaran hukum, dihormati dan dipenuhi.

Perlindungan hak-hak tersangka residivis sangat penting karena mereka sering kali menghadapi stigmatisasi sosial dan kesulitan reintegrasi sosial setelah masa penjaranya. Data dari Biro Statistik Kehakiman menunjukkan bahwa 60% mantan narapidana mengalami pengangguran, yang dapat meningkatkan kemungkinan ulang kejahatan.⁸

- 1) Hak-Hak Tersangka Secara Umum, Menurut Pasal 50 hingga Pasal 66 KUHAP, tersangka memiliki serangkaian hak yang harus dihormati oleh penyidik. Beberapa hak tersebut meliputi:
 - a. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan;
 - b. Hak untuk diberitahukan dengan jelas;
 - c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas;
 - d. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
 - e. Hak untuk mengajukan saksi.

Hal ini tercermin dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menegaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia.⁹ Namun, dalam prakteknya, hak-hak tersangka sering kali terabaikan karena dikonotasikan sebagai orang yang bersalah. Hal ini menyebabkan hak-hak mereka tidak terlindungi dan mendapat perlakuan semena-mena. Oleh karena itu,

7 Mardjono Reksodiputro, 2007, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 27.

8 <https://hukum.widyamataram.ac.id/kegagalan-sistem-hukum-di-indonesia-membuat-tingkat-residivis-sema-kin-tinggi/>, diakses pada tanggal 16 Januari 2025, pukul 17:08 WITA.

9 <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2F2017-1%2F20269890-T37115-Ahmad+Agus+Ramdlany.pdf>, diakses pada tanggal 16 Januari 2025, pukul 17:08 WITA.

negara perlu melakukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga nonpemerintah, dan sektor swasta untuk memberikan peluang kerja dan dukungan sosial bagi mantan narapidana.¹⁰

Residivis sering kali mengalami stigma sosial yang membuat sulit bagi mereka untuk reintegrasi sosial setelah masa penjaranya. Selain itu, kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan juga merupakan salah satu faktor yang meningkatkan kemungkinan ulang kejahatan.¹¹

Banyak kasus pelanggaran HAM terhadap tersangka, termasuk residivis, akibat praktik penyidikan yang tidak adil. Misalnya, sistem pemeriksaan *inquisitorial* dalam pemeriksaan oleh polisi tetap berlaku meski melanggar HAM.¹²

D. KESIMPULAN

Kajian Yuridis Perlindungan Hak Tersangka Residivis Dalam Proses Penyidikan Perspektif Hukum Acara Pidana Perlindungan hak tersangka residivis dalam proses penyidikan merupakan bagian integral dari penegakan prinsip-prinsip keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah mengatur secara jelas hak-hak tersangka, residivis kerap menghadapi tantangan tambahan seperti pemberatan pidana, perlakuan diskriminatif, dan stigma sosial yang dapat memengaruhi proses penyidikan. Dalam praktiknya, terdapat risiko pelanggaran hak-hak tersebut akibat kurangnya pemahaman hukum, ketidakseimbangan kekuasaan antara penyidik dan tersangka, serta pendekatan penyidikan yang belum sepenuhnya mengindahkan aspek kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu, perlindungan hak tersangka residivis memerlukan penegakan hukum yang konsisten, pengawasan yang ketat terhadap aparat penegak hukum, serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum demi menjamin keadilan yang menyeluruh tanpa diskriminasi.

Perlindungan Hukum Hak Tersangka *Residivis* Dalam Proses Penyidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Perlindungan hak tersangka residivis dalam proses penyidikan, jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia, merupakan bagian yang sangat penting dalam menjamin tegaknya keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Walaupun KUHP secara tegas mengatur hak-hak tersangka, seperti hak untuk diperiksa secara adil, hak atas bantuan hukum, dan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, dalam praktiknya hak-hak tersebut kerap terabaikan, terutama terhadap residivis yang rentan mengalami stigma sosial, perlakuan semena-mena, serta ketidakadilan dalam proses hukum. Sistem peradilan pidana Indonesia seharusnya bekerja secara terpadu (*integrated approach*) dan mengedepankan prinsip *check and balances* antar institusi penegak hukum untuk menjamin bahwa setiap tahap – dari penyidikan hingga pemyarakatan – tetap menghormati hak-hak tersangka, termasuk residivis. Namun realitanya, penyimpangan wewenang, praktik penyidikan yang tidak manusiawi, dan konotasi negatif terhadap residivis seringkali menimbulkan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen nyata dari negara untuk memperkuat pengawasan, memberikan edukasi hukum, serta mendukung reintegrasi sosial residivis guna mencegah pengulangan tindak pidana dan memastikan keadilan yang inklusif.

10 <https://hukum.widyamataram.ac.id/kegagalan-sistem-hukum-di-indonesia-membuat-tingkat-residivis-sema-kin-tinggi/>, diakses pada tanggal 16 Januari 2025, pukul 17:08 WITA.

11 <https://hukum.widyamataram.ac.id/kegagalan-sistem-hukum-di-indonesia-membuat-tingkat-residivis-sema-kin-tinggi/>, diakses pada tanggal 16 Januari 2025, pukul 17:08 WITA.

12 <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/download/340/241>, diakses pada tanggal 16 Januari 2025, pukul 17:08 WITA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Masyhur Effendi. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor. Ghalia Utama.
- Abdurrahman, Soejono. 1999. *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang Education*. Yogyakarta. Yogyakarta & PuKAPIndonesia.
- Andi Hamzah. 2010. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan Dengan Beberapa Negara*. Jakarta. Universitas Trisakti.
- Andi Hamzah. 2010. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan Dengan Beberapa Negara*. Jakarta. Universitas Trisakti.
- Andi Hamzah. 2010. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan Dengan Beberapa Negara*. Jakarta. Universitas Trisakti.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*, Edisi Kedua, Cet. Ke-3. Jakarta. Prenada Media Group.
- Clarence Morris (eds). 1979. *The Great Legal Philosophers*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Dasim Budimansyah. 2015. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta. Universitas Terbuka, cet-4.
- Kadri Husin. Budi R. Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, Edisi Kedua, Cet. Ke-17. Jakarta, Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*. Cet. 14. Jakarta. Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1989. *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan 1, Jakarta. PT. Pradnya Paramita.
- Mertokusumo Sudikno. 2017. *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moh. Elson I.M.Tandes Dkk. 2024. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian", Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 1 No. 3 May.
- O.C. Kaligis. 2013. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka. Terdakwa dan Terpidana*. Cetakan 2. Bandung. PT. Alumni.
- Rahman Syamsyudin dan Ismail Aris. 2014. *Merajut Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rajbir Kaur Alias Pinky. 2018. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Hak Aksesibilitas Dan Pelayanan Publik Bagi Kaum Disabilitas Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Di Kota Batam (Studi Kasus Di Disdukcapil*

Dan Bpjs Batam). UIB Repository.

Rozali Abdullah. 2002. *Perkembangan Ham dan Keberadaan Peradilan Ham di Indonesia*, Jakarta. Ghalia Indonesia.

Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Simorangkir J.C.T. dkk. 2004. Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekidjo, Notoatmodjo. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta:PT Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang. UMM Press.

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada). Cet.1.

Jurnal / Karya Ilmiah

Siti Zikrina Farahdiba. Nisrina Nur Sa'idah. Desmi Salsabila & Siti Nur'aini. Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD1945. Universitas Islam Negeri Walingo Semarang. Jurnal Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 Desember 2021.

Suwantoro, dkk. "Perlindungan hukum bagi tersangka dalam batas waktu penyidikan tindak pidana umum menurut hak asasi manusia" *Jurnal Hukum Magnus Opus(Online)*. Volume I Nomor 1 (Agustus 2018)

Website/ Internet

Habibi Rahman, Lilik Purwastuty, Dessy Rakhmawati, Perlindungan Hukum Terhadap Terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana, Pampas: *Journal Of Criminal Vol. 1 No. 3. 2020*. <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11088/10262>, Diakses tanggal 19 Desember 2024.

M. Jordan, Sofyan Nur dan Erwin, "Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum". Pampas: *Journal of Criminal*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 141 diakses dari <https://onlinejournal.unja.ac.id/pampas/article/view/9615>. pada tanggal 30 November 2024.

Syuha Maisytha Probilla. Andi Najemi dan Aga Anum Prayudi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Pampas: Journal Of Criminal*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 30 diakses dari <https://online-journal-unja.ac.id/pampas/articel/view/12684/10898>, pada tanggal 19 Desember 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana